BAB II

WASIAT MENURUT ISLAM

A. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wasiat

Untuk mengetahui pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi atau terminologi, yaitu :

a. Pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan dan mewajibkan.[1] Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahnnya. Di antara kata wasiat tersebut adalah :

1) Menunjukkan makna mensyariat, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat as-Syura ayat 13 yang berbunyi :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الَدِّيْنِ مَاوَصَّى بِهِ نُو حًاوَالَّذِى أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ أِبْرَهِيْمَ وَمُو سَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيْمُواْ ٱلدِّ يْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيْهِ كَبُرَ عَلَى ٱ لْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اَللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَا ءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبِ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu : tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."[2]

---

[1] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Radar Jaya, 1994), 131.*

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menunjukkan makna pesan, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {١٨٠}

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[3]

b. Pengertian Wasiat Ditinjau dari Segi Terminologi

Ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan pengesahan harta secara suka rela dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.[4]

Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat lebih longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang, hutang dan manfaat. Sebagaimana dijelaskan dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati,[5] sedangkan menurut Hanafi sebagaimana dalam buku Idris Ramulyo menyatakan bahwa wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela *(tabarru')* yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah

[3] Ibid., 44.
[4] Abdul Aziz Dahlan, Ensklipedi Hukum Islam (Jakarta: PT.Lehtiar Baru, 1997), 126.
[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Mudzakir AS, jilid 14 (Bandung: Alma'arif, 1998), 215.
[5] Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.[6]

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga) baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yng diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat adalah al-Qur'an, hadis, ijma', dan secara logika:

a. Al-Qur'an

Diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dan 240 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {١٨٠}

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[7]

اَلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ وَاللهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٢٤٠}

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamudian meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri),

[6] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW),*132.
[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[8]

Diatur juga dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi:

وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ {١١}

(pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.[9]

مِنْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ واللهِ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {١٢}

……sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member madharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan demikian itu sebagai syari'at yang dibenarkan dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha menyantuni.[10]

Ayat-ayat di atas menunjukan secara jelas mengenai hukum wasiat serta teknis pelaksanaanya, serta materi yang menjadi obyek wasiat. Namun demikian para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan wasiat.

b. Al-Hadis

Adapun Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wasiat diantaranya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Umar ra:

عن ابن ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال: مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ يُو صِي فِيْهِ يَبَيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه

Dari Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang

[8] Ibid., 355.
[9] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 431.
[10] Ibid., 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis disisinya.(H.R Muslim)[11]

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ, حَدَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ اُبْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاص عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحَ مَرَ ضَاً أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأ تَانِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُوْدُنِى,فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِ ثُنِى إِلاَّاُبْنَتِي أَفَأُوصِى بِمَالِي كُلِّه؟ قَال: لاَ. قُلْتُ:فَثُلُثَيْ مَالِي؟ قَال: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: الثُّرُثُ؟؟ قَالَ: ثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ, اِنَّكَ اِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi ‘Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Az Zuhri dari ‘Amir bin Sa’d bin Abu Waqqash dari bapaknya dia berkata, pada tahun fathu Makkah, aku tertimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku, maka aku pun berkata pada beliau. “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, edangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuan seorang diri. Apakah aku harus berwasiat dengan hartaku seluruhnya?” beliau menjawab:”Tidak”. Aku bertanya,”Atau duapertiga darinya?”Beliau menjawab:”Tidak”. Aku berkata lagi,”Atau setengahnya?” Beliau menjawab:”Tidak” Aku berkata lagi”kalau begitu sepertiga darinya?”Akhirnya beliau bersabda:”Sepertiga. Namun, sepertiga jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir atau kekurangan kepada manusia.[12]

c. Ijma’

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun.Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syariat Allah dan Rasulnya didasarkan atas

[11] Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, 596.
[12] Ibid.,, 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash-nash al-Qur'an maupun hadist Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.[13]

d. Logika

Selain landasan-landasan di atas, menariknya Idris Ramulyo juga menambahkan landasan lain, yaitu logika. Menurut tabi'at manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya didunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal *tabaru'*nya kepada Allah yang telah dimilikinya sesuai apa yang diperintahkan Rasulullah saw.[14]

B. Rukun dan Syarat Wasiat

1. Rukun Wasiat

Wasiat yang telah di syariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat di anjurkan. Agar wasiat dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariat, maka dibutuhkan sebuah aturan yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat wasiat. Muhammad Jawwad Mughiyah menerangkan bahwa rukun wasiat ada empat yaitu: redaksi wasiat *(ṣīghat),* pemberi wasiat *(mūṣī)*, penerima wasiat *(mūṣālah)*, dan barang yang diwasiatkan *(mūṣābih).* [15]

---

[13] M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1996), 21.
[14] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW),* 134.
[15] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, terj. Masykur A.B (Jakarta: Center Basitama, 2002), 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga Jumhur Ulama mengatakan rukun wasiat ada empat yaitu adanya *mūṣī* (pihak pembuat wasiat), adanya *mūṣālah* (penerima wasiat), adanya *Mūṣābih* (sesuatu/barang yang diwasiatkan), adanya *ṣīghat* (ucapan serah terima), Ṣīghat terjadi dengan adanya ijab dari *mūṣī*, misalnya "Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu." Sedangkan qabul berasal dari pihak *mūṣālah* yang sudah jelas ditentukan.[16]

Menurut Sayyid Sabiq rukun wasiat yaitu "ijab dan kabul". Sebenarnya Sayyid Sabiq dalam memeberikan ketentuan tentang rukun wasiat adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Jawwad Mughniyah karena ijab kabul itu membutuhkan subyek dan obyek sehingga walaupun rukun wasiat itu hanya disebutkan satu saja sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq, ijab dan kabul telah mencapai rukun-rukun yang lain yaitu orang yang berwasiat dan penerima wasiat.[17] Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa rukun wasiat itu terdiri dari empat hal yaitu:

a. *Mūṣī* (orang yang berwasiat)
b. *Mūṣālah* (orang yang menerima wasiat)
c. *Mūṣābih* (barang/sesuatu yang diwasiatkan)
d. *Ṣīghat* (redaksi ijab dan kabul/ lafadz)

[16] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 161.
[17]Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*…, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat Wasiat

Dari keempat rukun di atas, masing-masing mempunyai syarat dan harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berwasiat (*mūṣī*)

Bagi orang yang berwasiat disyariatkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (ahli *tabarru'*), oleh karena itu mushi adalah orang yang telah baligh, berakal, dan merdeka.

Untuk itu wasiatnya orang gila, anak yang belum baligh, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai sah tidaknya wasiat orang tersebut diatas. Lain halnya dengan Abu Hanifah beliau menghukumi tidak sah wasiat anak kecil yang belum baligh.[18] Sedangkan Abu Bakar r.a menyatakan tidak ada perbedaan pendapat diantara pendapat-pendapat yang ada, bahwa wasiat seorang anak yang sudah berumur sepuluh tahun adalah sah, dan wasiat anak yang berumur di bawah tujuh tahun itu tidak sah. Imam Malik dalam Kitabnya *Al-Muwaṭṭa'* berpendapat bahwa wasiatnya anak kecil yang belum dewasa tetapi berakal adalah sah.[19]

Di samping syarat-syarat di atas disyaratkan pula bagi mushi yaitu ridha dan tidak dipaksa maupun terpaksa terhadap wasiat yang

[18]Muhammad bin Ahmad Ibn Rusdi al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. 449.
[19] M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia buat.[20] Dari sini dapat disimpulkan, karena wasiat merupakan salah satu tindakan yang akan berakibat beralihnya hak milik dari orang yang berwasiat terhadap orang-orang yang menerima wasiat, maka kerelaan terhadap wasiat yang ia buat tanpa didasari atas paksaan mutlak diperlukan, yang selanjutnya menjadi syarat bagi sahnya wasiat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut :

1) Telah baligh
2) Berakal Sehat
3) Merdeka
4) Tidak Dipaksa

b. *Mūṣālah* (orang yang menerima wasiat)

Bagi *Mūṣālah* atau penerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut :

1) Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan

Keberadaan wasiat memang harus jelas kepada siapa dan untuk siapa wasiat itu ditujukan. Akan tetapi *mūṣī* telah menunjukkan kepada siapa ia berwasiat, kemudian muṣhalah atau orang yang ditujukan menerima wasiat tadi meninggal terlebih dahulu dari pada pewasiatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat yang penerimanya meninggal lebih dulu adalah batal atau

[20]Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugur sedang sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi hak ahli waris penerima wasiat.[21]

2) Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat

Ibnu Hazm dan *Fuqaha* Malikiyah yang termasyur tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka, baik para ahli waris mengizinkan maupun tidak, karena Allah menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad saw.[22]

حَدَّ ثَنَا عَبْد الْوَهَابِ بْنِ نَجْدَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنَ عَيَّاسٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلُاللّه صَلَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اِنَّاللّهَ قَدْء أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(روه ابي داود)[23]

Diceritakan dari Abdul Wahab bin Najdah diceritakan dari Ibn ‘Aiyas dari Habilah Ibn Muslim dari Abu Umamah, ia berkata aku mendengar Rosulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris.” (HR. Abi Daud).

3) Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat

Apabila seorang yang diberi wasiat kemudian membunuh orang yang berwasiat maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat. Imam Abu Yusuf menganggap bahwa berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat baik wasiat itu diijinkan oleh ahli waris atau tidak adalah tidak sah.[24]

---

[21]M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, 500.
[22] Fathurrahmam, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), 57.
[23] Abi Dawud*, Sarah Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 322.
[24] Fatkhurrahman, *Ilmu Waris.,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah juga menghukumi tidak sah wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat namun dalam pembunuhan karena kelalaian (kesalahan) yang dilakukan oleh penerima wasiat dan memperoleh ijin ahli waris maka wasiatnya sah.

Ulama Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang membunuh pewasiat itu yaitu:

a) Wasiat diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misal: memukul, menyiksa dan lain-lain
b) Si korban hendaknya mengenal pembunuhnya, bahwa dialah yang sebenarnya telah menjalankan tindakan pembunuhan itu.

Berdasarkan kedua syarat di atas, apabila ada seseorang yang menganiaya orang lain baik karena sengaja atau salah kemudian setelah terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya tadi berwasiat kepada orang tersebut hingga menyebabkan kematian maka wasiatnya batal.[25]

4) Penerima wasiat adalah orang yang diketahui meskipun hanya memberi cirri-cirinya saja seperti berwasiat kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial.

c. *Mūṣābih* (barang/sesuatu yang diwasiatkan)

Adapun syarat-syarat barang yang diwasiatkan adalah :

1) Seseorang yang ingin mewasiatkan sesuatu barang hendaklah barang tersebut adalah milik pribadi dari orang yang member

[25] Ibid.., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat, buka milik orang lain meskipun mendapat izin dari pemilik barang tersebut.[26]

2) Barang yang diwasiatkan berwujud, atau telah ada pada waktu wasiat terjadi dan dapat dialih milikkan dari pewasiat kepada musalah.
3) Barang yang diwasiatkan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'.[27]

Selain itu dijelaskan pula dalam buku Abdul Hayyie al-Kattani, syarat bagi mushabih adalah sebagai berikut:

1) Hendaklah berupa harta benda
2) Memiliki Nilai
3) Bisa diberikan Pemiliknya
4) Merupakan Milik Mushi, jika barang tersebut sudah jelas
5) Tidak dengan menggunakan suatu maksiat.[28]

d. *Ṣīghat* (redaksi ijab dan kabul/lafadz)

Ṣīghat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu, sedang kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda terima atas ijab

[26] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 452.
[27] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, 511.
[28] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewasiat. Ijab dan Kabul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa paksaan.

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[29]

1) Adanya ijab Kabul
2) Ijab Kabul harus tegas dan pasti
3) Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini pemberi dan penerima wasiat
4) Ijab dan Kabul tidak mengandung ta'liq

C. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

Menurut Sayyid Sabiq wasiat batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya:

1. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah
2. Bila yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya
3. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.[30]

Ulama fiqh menetapkan beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat yaitu:

1. *Mūṣī* mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hokum
2. *Mūṣālah* yang menyatakan penolakannya terhadap wasiat tersebut

[29] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, 43.
[30] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar atau hancur ditelan banjir
4. *Mūṣālah* lebih dulu wafat dari *mūṣī*
5. Syarat yang ditentukan dalam akad wasiat tidak terpenuhi.[31]

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini cukup rinci yaitu pada pasal 197 KHI sebagai berikut:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dihukum karena:
   a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada wasiat.
   b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
   c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
   d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
   a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat

[31] Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, 1930.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.[32]

D. Pelaksanaan dan Batasan Wasiat

1. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat menjadi hak bagi orang yang diberinya setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan. Apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal si pewasiat. Sejak itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan mentransaksikannya menurut kehendaknya,[33] sedangkan dalam undang-undang hukum wasiat Mesir dalam pasal 78 mewajibkan pelaksanaan Pewasiat tanpa tergantung perizinan ahli waris dan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang.[34]

2. Batasan-batasan dalam wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batasan sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat.[35]

---

[32] Pramudji, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 544.
[33] Fatkhurrahman, *Ilmu Waris..*, 60.
[34] Ibid.., 65.
[35] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga.[36]

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat, sedangkan Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tau.Malik, An-Nakha'i dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu berwasiat.[37]

Dalam buku Fiqih Empat Madhab, para imam mahdab sepakat bahwa berwasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga bagian adalah dibolehkan dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris, sedangkan berwasiat untuk ahli waris diperbolehkan setelah mendapat persetujuan ahli waris yang lain.[38]

Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat meninggal dunia, bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat. As Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu

[36] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*…, 231.
[37] Ibid.., 232.
[38] Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqih Empat Mahdab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sepertiga di waktu dia mati dan ini adalah pendapat sahabat Ali dan sahabat tabi'in.

Orang yang berwasiat itu adakalanya mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak mempunyai ahli waris. Bila dia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris, dan untuk pelaksanaannya diperlukan dua syarat yaitu:

1. Agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat mati, sebab sebelum dia mati, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak, sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Bila ahli waris memberikan izin di waktu orang yang berwasiat hidup, maka orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia ingin, dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati, maka wasiat itu dilaksanakan. Az Zuhri dan Rabi'ah berkata orang yang sudah mati itu tidak akan merujuk wasiatnya.
2. Agar orang yang memberi izin itu mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, diwaktu memberikan izin. Bila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga pula. Ini adalah menurut jumhur ulama.[39]

Madhab Imamiyah mengatakan jika para ahli waris telah memberi izin, maka mereka tidak berhak menarik kembali izin mereka, baik izin

[39] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*…, 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup ataupun sesudah meninggalnya.[40]

Madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan penolakan ataupun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat, maka jika mereka memberi izin ketika dia masih hidup, kemudian berbalik fikiran dan menolak melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal mereka berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sehat ataupun ketika sakitnya.

Madhab Maliki menyatakan jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka boleh menolak melakukannya. Tapi jika mereka memberi izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolak.[41]

Madhab Imamiyah, Hanafi dan Maliki mengatakan izin yang diberikan oleh ahli waris bagi kelebihan dari sepertiga harta warisan merupakan persetujuan atas tindakan si pemberi wasiat, bukan sebagai hibah dari ahli waris kepada si penerima wasiat. Jadi ia tidak memerlukan serah terima. Hukum-hukum hibah tidak berlaku untuk wasiat.

Terdapat perselisihan pendapat mengenai orang yang mewasiatkan seluruh hartanya, sedang dia tidak mempunyai ahli waris. Imam Malik

[40] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, 247.
[41] Ibid.., 512-513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan wasiat hanya boleh maksimal sepertiga hartanya, Abu Hanifah boleh seluruhnya, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad mempunyai dua pendapat, sedangkan mahzab Imamiyah juga punya dua pendapat tapi yang lebih sahih adalah boleh.[42]

Orang yang menerima wasiat adakalanya dari kalangan ahli waris dan adakalanya bukan ahli waris, jika yang menerima wasiat itu bukan ahli waris maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu izin dari ahli waris, asalkan yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan, akan tetapi jika wasiat itu diberikan kepada ahli waris maka wasiat belum bisa dilaksanakan sebelum adanya persetujuan ahli waris lainnya walaupun jumlahnya kurang dari sepertiga.[43]

Sajuti Talib menuliskan dalam bukunya bahwa apabila wasiat itu lebih dari sepertiga maka diselesaikan dengan salah satu cara sebgai berikut :

a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan.
b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima wasiat, apakah mereka mengikhlaskan dan meridhakan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.

Kalau mereka mengikhaskan, maka halal dan ibahah hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu. [44] Semua Madhab sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan pewarisan

[42] Ibid.., 514-515.
[43] M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, 27.
[44] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun wasiat sebelum hutang-hutang si mayit dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang.[45]

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan ketentuan dalam memberikan wasiat pada Pasal 195 ayat 2, 3 dan 4 yakni :

> Ayat 2: Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
> Ayat 3: Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
> Ayat 4: Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan Notaris.

Pada Pasal 201 KHI juga di jelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.[46] Berbeda pendapat dengan Golongan Malikiyyah dan Zhahiriyyah jika wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan maka tidak boleh dilaksanakan, meskipun ahli waris menyetujuinya, demi melaksanakan zahir hadis riwayaat Sa'ad, *"sepertiga, dan sepertiga itu banyak."*[47]

[45] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, 248.
[46] Pramudji, *Kompilasi Hukum Islam*, 58.
[47] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id